

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Adami Hazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayuamedia, Malang, 2003.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Koemiatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Pipin Syafirin, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2000.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresca, Bandung, 1986.

### Internet :

DetikInet, *10 Pabrik rokok diduga palsukan pita cukai*, Kamis , 02/09/2004 08:33 WIB.

Kompas, *Cukai Rokok dan Minuman Keras Mudah Diselewengkan*, Jumat, 22 September 2006.

Sinar Harapan, *Cukai Rokok Palsu Rugikan Rp 7 Triliun*, Copyright © Sinar Harapan 2003.

*Tempo Interaktif, Negara Rugi Rp 150 Miliar Akibat Cukai Rokok Palsu  
Sabtu, 05 Maret 2005 | 18:52 WIB.*

**Yazid Bindar, Ekonomi Rokok dan Konsekuensinya, Jurusan Teknik Kimia ITB,  
[www.google.com/cukairokok](http://www.google.com/cukairokok).**

**Undang-Undang:**

Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



## PUTUSAN

Nomor : 934/Pid.B/2011/PN-Mdn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang meneniksa dan mengadili perkara pidana melalui acara pemeriksaan biasa pada peradilan umum tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PHILIP JONG.
Tempat lahir	: Medan.
Tanggal / Tgl. Lahir	: tahun / 24 April 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan A. Rival No. 30 RT. 001/RW. 001 Kelurahan Jau, Kecamatan Medan Maimun.
Agama	: Budha.
Pekerjaan	: Pimpinan PT. Pheparin Ria.
Pendidikan Terakhir	: Strata 2 (S) Master of Science di Amerika Serikat tahun 1998.

Terdakwa dianggap penyidik tanggal 28 Januari 2011, selanjutnya ditahan berdasarkan Perintah dan Penetapan dari :

1. Pengadilan : Sejak tgl 28-01-2011 s.d tgl. 16-02-2011;
2. Perpanj. P.Untuk : Sejak tgl 17-02-2011 s.d tgl. 28-03-2011 ;
3. Perpanj. Untuk : Sejak tgl 28-03-2011 s.d tgl 16-04-2011 ;
4. Hukum : Sejak tgl. 06-04-2011 s.d tgl 29-04-2011 .

Selanjutnya berdasarkan Perintapan Majelis Hakim No. 934/Pid.B/2011/PN-Mdn tanggal 29 April 2011, tahanan Terdakwa dicampakkan sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya yaitu : Y.W. MERI, S.H., D.S. DALIPANG, S.H., MEIJIANA MULYAWATI, S.H., YUDISTIRA, S.H., M.Si. dan SEPTENUS HEMATANG, S.H. para Advokat pada Komisi Konsilium Hukum dan Investasi Soedjarno C. A., Hendrikus H. & Rekan beralamat di Plaza Sewu Lt. 9 Lt.

Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta Selatan, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat Perasa Kuasa tertanggal 28 Maret 2011 ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut :**

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah memperhatikan barang bukti serta surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tertanggal 06 April 2011 Reg. Perkara : PRJNT-01/N.2.10/F.2/MDN/03/2011 yaitu sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa PHILIP JONG sebagai Komisaris PT. Pheparin Ria yang ditangkap berdasarkan Berita Acara Nomor 23 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Sugisno S.H., M.M. Tanggal 13 September 2007 yang sesuai tugas dan wewenangnya dalam operasional Perusahaan berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor 20 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Sugisno SHMM. Tanggal 19 Juni 2008 sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 15 Berita Acara Nomor 20 Tanggal 19 Juni 2008, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu pada kurun waktu antara bulan April 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di kantor PT. Pheparin Ria di Jl. Adam Malik No. 68 Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah bukum Pengadilan Negeri Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah bukum Pengadilan Negeri Medan, telah menyerahkan, menyertakan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang bawaan cuka yang tidak dikenai untuk penjualan ekspor atau tidak dikenai pita cuka atau tidak dibutuhkan untuk pelaksanaan cuka lainnya, perdagangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahlwa PT. Pephari Ria adalah Perusahaan yang memproduksi / pembuatan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) jenis anggur Merk Vigour dengan kadar alkohol 19 % dan Vodka/Whisky merk Asoka dengan kadar alkohol 15 % yang pembuatannya berlokasi di Jl. Adam Malik No. 68 Medan, Jl. Wahidin No. 19 Medan, dan di Jl. Brigjen Katamso daerah Titi Kuning, Kota Medan ;

Bahlwa selama kurun waktu antara Tahun 2010 s/d Januari 2011, telah terjadi transaksi penjualan produk MMEA setelah adanya negoisasi harga dan khususnya secara langsung melalui telephone antara beberapa pemilik Toko yakni :

1. Barmen Muizhe pemilik Toko Dearma di Kabupaten Aceh;
2. Sedano Simulingga pemilik Toko Asiong di Pancur Baro;
3. Sip Hoang San pemilik Toko Asan di Kabupaten Batubara;

dengan Terdakwa selaku Komisaris PT. Pephari Ria yang mencantumkan Pasal 15 dalam Berita Acara tentang Anggaran Dasar Perseroan mempunyai tugas dan wewenang penuh terhadap aktifitas dan operasional perusahaan ;

Bahlwa dalam setiap transaksi penjualan yang terjadi setelah kesepakatan harga selama kurun waktu tersebut, Terdakwa kemudian telah memerintahkan Sdr. TJIN LAI alias ALAS yang di dalam struktur perusahaan PT. Pephari Ria menjabat selaku Kepala Bagian Produksi untuk memproduksi/ membuat MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) jenis Vodka / Whisky merk Asoka dengan kadar alkohol 15 % dan minuman jenis anggur Merk Vigour dengan kadar alkohol 19 % dimana dalam setiap pembuatan minuman yang diproduksi saat itu, saiki Tjin Lai alias Alay pernah menerima perintah untuk tidak melekatkan pita cukai pada sebagian produk minuman MMEA diatasud sebelum atau pada saat produk tersebut dikirim ke Gudang penyimpanan sebelum di jual ke pasar melalui penyebaran pengantaran / penyalur PD. Jasatama yang juga merupakan salah satu anak perusahaan milik Terdakwa ;

Bahlwa sebagai upaya memenuhi peraturannya untuk tidak menempelkan pita cukai pada setiap botol produk MMEA, saiki Tjin Lai alias Alay tidak melengkapi produk MMEA tersebut dengan dokumen CK-S, yaitu Pembentukan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC) yang dilandengani oleh Pejabat Bea dan Cukai sebelum dikirim kepada suplier / gudang penyimpanan PD. Jasatama ;

Sahwa mekanisme pembayaran produk MMEA yang disepakati antara Terdakwa dengan masing-masing pihak pemilik/toko tersebut, sistem pembayarannya ada yang dilakukan secara tunai atau dengan cara titip jual

Putusan Nomor : 934/Pdt.8/2011/P/PA/246  
Relevansi 3 dari 35 halaman



(konsinyasi) yakni sistem pembayaran pelunasannya dapat dilakukan 1 Bulan setelah barang diterima ;

Bahwa selama kurun waktu 2010 s/d Januari 2011 tersebut, atau pada waktunya lain antara Tahun 2010 s/d 2011 tersebut berdasarkan keterangan para pemilik toko, Terdakwa telah menjual/mengirimi MMEA merk anggur Vigour dan Vodka/ Whisky merk Asoka sebanyak beberapa kali diantaranya :

Pengiriman kepada Saksi Bapak Muchlis selaku pemilik Toko Desromo yang diangkuhi dengan Truk miliknya dari penyalur / gedung milik PD. Iskandar yang dikemudikan oleh Sofyan, yang penglisingannya dari Gudang/penyalur dilakukan oleh saksi Susiana yang terjadi pada :

- (a). April dan Juni 2010 sebanyak 200 karton isi @ 24 botol, jenis Vodka merk Asoka tanpa pita Cukai ;
- (b). Minggu kedua Januari 2011 sebanyak 800 karton isi @ 12 botol ukuran 600 ml anggur merk Vigour tanpa pita Cukai ;
- (c). 21 Januari 2011 sebanyak 1.298 butir ukuran 300 ml. Jenis Anggur Vigour tanpa pita cukai ;

Perintah Terdakwo kepada saksi Sim Slong Kiat untuk pengiriman MMEA Jenis Anggur tanpa Pita Cukai kepada Saksi SEDARJO SINULINGGA Pemilik Toko Adlong Jl. Deli Two No. 1, Pancur Batu, dengan harga Rp. 230.000/karton ukuran 600 ml dan Rp. 240.000/karton ukuran 300 ml yang dilakukan pada :

- (a). Oktober 2010 sebanyak 75 karton @ 24 botol @ 300 ml MMEA jenis Anggur merk Vigour tanpa pita cukai ;
- (b). Desember 2010 sebanyak 75 karton @ 12 botol @ 600 MMEA jenis Anggur merk Vigour tanpa pita cukai ;
- (c). Januari 2011 sebanyak 250 karton @ 12 botol @ 600 MMEA jenis Anggur merk Vigour tanpa pita cukai ;

Perintah Terdakwo kepada Hsu Shin alias Hardy untuk pengiriman MMEA jenis Anggur tanpa pita Cukai kepada Saksi SIE BONG SAN alias ASAN Penulis Toko Asan Joya Jl. Sungai Muka No. 15 Kecamatan Deli, dengan harga Rp. 230.000/karton ukuran 600 ml dan Rp. 240.000/karton ukuran 300 ml yang dilakukan pada :

- (a). Tanggal 18 Januari 2011 sebanyak 100 karton @ 12 botol @ 600 ml dan 100 karton @ 24 botol @ 300 ml MMEA jenis Anggur merk Vigour tanpa pita cukai ;  
(b) Desember 2010 sebanyak 100 karton @ 12 botol @ 600 ml dan 100 karton @ 24 botol @ 300 ml MMEA jenis Anggur merk Vigour tanpa pita cukai ;

Batwa dalam setiap pengiriman produk MMEA botol/tanpa ditambah pita Cukai dari PT. Pheparin Ria, yang dikeluarkan dari penyelur PD. Jasatama kepada masing-masing konsumen / pemilik toko tersebut tidak disertakan dengan Dokumen CR-S dan CR-G ; Tapi hanya menggunakan faktur pembelian sebagai bukti transaksi ;

Batwa pada saat penggeledahan pada beberapa lokasi tempat penjualan/toko dan Gudang penyelur PD. Jasatama. Penyidik tidak menemukan, sekaligus menyata batu minuman tanpa pelekatnya pita Cukai tersebut dengan rincian :

1. Dikta dari Sakai BARMEN MUNTHE (Pemilik Toko Oearna, Jl. Kap. Bangsi Semiring, Kabupaten) yaitu :
  - a. 316 karton @ 24 botol @ 300 ml = 7.584 botol = 2.275,2 liter MMEA jenis Anggur Merk Vigour produksi PT Pheparin Ria tanpa pita cukai ;
  - b. karton @ 12 botol @ 600 ml = 4.164 botol = 2.498,4 liter MMEA jenis Anggur Merk Vigour produksi PT Pheparin Ria tanpa pita cukai ;
  - c. karton @ 24 botol @ 250 ml = 7.920 botol = 1.980 liter MMEA jenis Vodka Merk Osaku produksi PT Pheparin Ria tanpa pita cukai ;
2. Dikta dari Sakai SEDARTO SINULINGGA (Pemilik Toko Asiong Jl. Deli Tua N . 1, Padur Baru) dengan rincian :
  - a. 85 karton @ 12 botol ukuran 600 ml MMEA jenis Anggur merk Vigour produksi PT Pheparin Ria tanpa pita cukai ;
  - b. 43 karton @ 24 botol ukuran 300 ml MMEA jenis Anggur merk Vigour produksi PT Pheparin Ria tanpa pita cukai ;
3. Dikta dari Sakai SIE HONG SAN alias ASAN (Pemilik Toko Asan Jaya Jl. Sungai Muko No. 15 Kecamatan Talawi, Batubara) sebanyak :  
116 karton ukuran 600 ml MMEA jenis Anggur merk Vigour produksi PT Pheparin Ria tanpa pita cukai ;